



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 88 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN DANA RETRIBUSI UMUM
PADA PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa beberapa pelayanan dasar kepada masyarakat pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga perlu diatur pengelolaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Retribusi Umum pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENGELOLAAN DANA RETRIBUSI UMUM PADA PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan pada puskesmas, puskesmas keliling, pustu, polindes dan poskesdes.
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional dan umum serta anggota keluarganya.
8. PPK Tingkat pertama adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling termasuk Poskesdes dan Polindes yang ada dalam wilayah Kabupaten Luwu.
9. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah Pelayanan Kesehatan Perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK Tingkat Pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK Tingkat Pertama yang memiliki fasilitas ruang rawat inap untuk keperluan observasi, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya yang dirawat inap paling sedikit 1 (Satu) hari.

11. Pelayanan Umum adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan kesehatan pada PPK Tingkat Pertama yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan tidak memiliki kartu identitas kependudukan, mendapatkan pelayanan atas permintaan sendiri, permintaan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan sendiri, pemeriksaan untuk kesehatan berbadan sehat dan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji.
12. Puskesmas dan Jaringannya adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sarana Kesehatan lainnya yang berada dalam wilayah kerjanya, yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pondok Bersalin Desa dan Pos Kesehatan Desa.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang memiliki kunjungan rawat jalan dibawah puskesmas dan membawahi beberapa desa.
14. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat di tingkat desa yang memiliki kunjungan rawat jalan tertentu untuk ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin termasuk bayi dan anak-anak dan pertolongan pertama untuk kebidanan.
15. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat ditingkat desa yang memiliki kunjungan rawat tertentu untuk ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin termasuk bayi dan anak-anak dan pertolongan pertama untuk kebidanan.
16. Pelayanan kesehatan rujukan yang selanjutnya disebut rujukan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien berdasarkan indikasi medis agar memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
17. Rujukan dalam wilayah kerja Kabupaten Luwu adalah kegiatan pengantaran pasien rujukan dari puskesmas ke Rumah Sakit yang berada dalam wilayah Kabupaten Luwu.
18. Rujukan dalam wilayah kerja puskesmas adalah kegiatan pengantaran pasien rujukan ke puskesmas oleh sarana kesehatan di tingkat desa yaitu Pustu, Poskesdes, dan Polindes dalam wilayah kerja puskesmas.
19. *Ambulance* jenazah adalah kendaraan yang dirancang khusus untuk mengangkut jenazah atau orang yang telah meninggal.
20. Pelayanan *ambulance* jenazah adalah pelayanan mengantar/menjemput jenazah dengan menggunakan kendaraan yang dirancang khusus untuk mengangkut jenazah atau orang telah meninggal.
21. Mengantar/menjemput jenazah dalam daerah/kota adalah mengantar/menjemput jenazah di dalam Ibukota kecamatan
22. Mengantar/menjemput jenazah luar daerah/kota adalah mengantar/menjemput jenazah luar wilayah kota kecamatan atau keluar wilayah Kabupaten Luwu.

23. Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
24. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh sarana kesehatan atas pemakaian sarana fasilitas Puskesmas dan jaringannya yang disetor ke kas daerah.
25. Tarif adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di sarana pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima.
26. Tarif *ambulance* adalah besaran pembayaran atas pelayanan rujukan kasus kegawatdaruratan dari sarana kesehatan desa ke puskesmas dan atau dari puskesmas ke pelayanan kesehatan lanjutan.
27. Manajemen klaim pelayanan kesehatan adalah Penatalaksanaan kegiatan pencatatan, verifikasi, pelaporan dan pendokumentasian proses pelayanan dan pencairan dana kapitasi dan non kapitasi pada perangkat daerah yang membidangi kesehatan dan PPK Tingkat Pertama.
28. Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency Dasar* yang selanjutnya disingkat Poned adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan obstetric neonatal yang meliputi segi pelayanan obstetric dan pelayanan neonatal.
29. Pelayanan rujukan Poned adalah pelayanan rujukan dari puskesmas non Poned ke puskesmas mampu Poned.
30. Pelayanan rujukan *Terapeutik Feeding Center* yang selanjutnya disingkat TFC adalah pelayanan rujukan dari puskesmas yang non TFC ke puskesmas TFC.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan arah dan acuan teknis dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Retribusi Umum pada PPK Tingkat pertama.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Retribusi Umum pada PPK Tingkat pertama.

BAB III

SUMBER DANA, PENYALURAN DANA DAN PEMANFAATAN DANA

Pasal 3

Dana pelayanan kesehatan bagi Pasien Umum seluruhnya bersumber dari Pasien Umum yang bersangkutan yang ditagihkan setiap memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan dibayarkan kepada Sarana Kesehatan dimana Pasien tersebut menerima manfaat pelayanan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Dana Pasien Umum yang menjadi pendapatan PPK Tingkat Pertama disetor ke Kas Daerah setelah melakukan pelayanan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Klaim jasa pelayanan Pasien Umum dapat dicairkan sesuai prosedur keuangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Jasa pelayanan Pasien Umum, dapat segera dikembalikan ke PPK Tingkat Pertama berdasarkan aturan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dana pelayanan kesehatan Pasien Umum dilaporkan dan disetor ke Kas Daerah seluruhnya secara bruto sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PEMBAGIAN DANA PELAYANAN UMUM
DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Pasal 6

- (1) Jasa pelayanan umum digunakan untuk Petugas Kesehatan pada PPK Tingkat Pertama sebesar 95% (Sembilan Puluh Lima Per Seratus) dan biaya manajemen pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebesar 5% (Lima Per Seratus);
- (2) Jasa Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk PPK Tingkat Pertama sebagai berikut :
 1. Kepala UPT Puskesmas sebesar 55% (Lima Puluh Lima Per Seratus); dan
 2. Pengelola Retribusi Umum sebesar 45% (Empat Puluh Lima Per Seratus).

Pasal 7

Pembagian dana pelayanan kesehatan Pasien Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Luwu Nomor 19 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Jampersal, *Ambulance* Jenazah dan Pengelolaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional serta Pelayanan Pasien Umum pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 9 September 2021

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 9 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR 38

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 33. TAHUN 2021

TANGGAL : 9 September 2021

**PENGELOLAAN RETRIBUSI UMUM PADA PEMBERI
PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA**

PEMBAGIAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PASIEN UMUM

No	Jenis Pelayanan	Yang menerima jasa pelayanan	Persentase
1	Pelayanan Kunjungan dalam dan luar Gedung	1. Dokter	30%
		2. Perawat Poli Umum	25%
		3. Petugas Locket	25%
		4. Petugas Obat	10%
		5. Petugas Lab	10 %
2	Pelayanan kunjungan dalam Gedung yang dirujuk ke Klinik Konsultasi	1. Dokter	29%
		2. Perawat Poli Umum	24%
		3. Petugas Locket	24%
		4. Pengelola Obat	18%
		5. Klinik konsultasi	5%
3	Pelayanan kunjungan dalam Gedung (kunjungan sehat)	1. Dokter	30%
		2. Perawat poli umum	25%
		3. Petugas Locket	25%
		4. Klinik Konsultasi	20%
4	Tindakan medik dan terapi	1. Dokter	35%
		2. Perawat	65%
5	Sirkum sisi/Bedah minor	1. Dokter	35%
		2. Perawat	65%
6	Cros insisi	1. Dokter	35%
		2. Perawat	65%
7	Insisi Abses	1. Dokter	35%
		2. Perawat	65%
8	Pasang Infus/Kateter	1. Dokter	30%
		2. Perawat	70%
9	Aff Kateter	1. Dokter	30%
		2. Perawat	70%
10	Pasang spalak sementara	1. Dokter	30%
		2. Perawat	70%
11	Tindakan resusuitasi/rehidrasi (Pasien rujuk tanpa rawat inap)	1. Dokter	35%
		2. Perawat	65%
12	Pemasangan Nebuliser	1. Dokter	35%
		2. Perawat	65%
13	Tindakan Poli Gigi dan terapi	1. Dokter gigi	65%
		2. Perawat/Perawat Gigi	35%

14	Paket tindakan kebidanan		
	a. Persalinan di Jaringan dan jejaring	1. Bidan 2. Verifikator	95% 5%
	b. Persalinan normal di Puskesmas	1. Dokter	10%
		2. Bidan	85%
		3. Pengelola Obat	2.5%
		4. Penanggung Jawab Ruangan	2.5%
	c. Persalinan dengan penyulit	1. Dokter	25%
		2. Bidan	70%
		3. Pengelola Obat	2,5%
		4. Penanggung Jawab Ruangan	2,5%
	d. Tindakan lainnya ANC di Puskesmas	1. Dokter	10%
		2. Dokter Gigi	10%
		3. Bidan	75%
		4. Pengelola Lab	5%
e. Tindakan lainnya (tindik Telinga) di Puskesmas	1. Dokter	10%	
	2. Bidan	90%	
f. Tindakan lainnya (ANC, PNC, Tindakan Pasca Persalinan dan tindik Telinga) di Puskesmas	1. Dokter	10%	
	2. Bidan	90%	
	3. Pengelola Lab		
g. Tindakan lainnya PNC di Puskesmas	1. Dokter	10%	
	2. Bidan	85%	
	3. Pengelola Lab	5%	
h. Tindakan lainnya (ANC, PNC, Tindakan Pasca Persalinan dan Tindik Telinga di jejaring dan jaringan	Bidan	100%	
15	Pelayanan KB di PKM (IuD, Implant, Suntik)	1. Dokter 2. Bidan	10% 90%
	Pelayanan KB di Jaringan dan Jejaring	3. Bidan	100%
16	Paket Rawat Inap	1. Dokter Jaga	35%
		2. Perawat Jaga (95% untuk petugas dan 5% untuk Penanggung Jawab (Ruangan)	50%
		3. Perawat jaga UGD (95% untuk Petugas Jaga dan 5% untuk Penanggung Jawab UGD	5%
		4. Petugas Lab	3%

		5. Pengelola Obat	4%
		6. Pengelola Gizi dan Petugas Dapur	3%
17	Pemeriksaan penunjang Laboratorium	1. Dokter/Dokter Gigi	5%
		2. Pengelola Laboratorium	95%
18	Pemeriksaan kesehatan/berbadan sehat	1. Dokter	45%
		2. Perawat di Poli	30%
		3. Loker	10%
		4. Tata Usaha	15%
19	Pemeriksaan kesehatan Calon Jamaah Haji	1. Dokter	40%
		2. Perawat	15%
		3. Pengelola Kesehatan Haji	30%
		4. Pengelola Lab	5%
		5. Pengelola Obat	5%
		6. Loker	5%

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG